

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Polsek Gajah Mungkur Semarang

Kejadian tindak kejahatan khususnya residivis pencurian dengan kekerasan yang diketahui istilah masyarakat disebut begal menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat yang khususnya tinggal di Kota Semarang. Dalam hal ini Polsek Gajah Mungkur menjadi penangkapan pelaku residivis begal yang diberitakan di media sosial, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sebagai penampung para pelaku tindak pidana residivis begal di Kota Semarang. Maka berikut profil masing-masing lembaga yang ada diatas, yaitu:

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH.

Berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang⁸⁰.

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian
- 2) Melakukan urusan keuangan
- 3) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemsarakatan narapidana. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- 2) Memberikan bimbingan pemsarakatan
- 3) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana

c. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
- 2) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja

⁸⁰ Sejarah Lapas Kelas I Semarang, Internet, Diakses pada 8 April 2021, Pukul 21.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

3) Mengelola hasil kerja

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain:

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

e. Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidan

- 4) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan⁸¹.

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang juga mempunyai Visi, Misi, dan Motto adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Masyarakat memperoleh kepastian Hukum”

b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undang yang berkualitas
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi manusia
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas,

c. Motto

Lembaga pemsarakatan Kelas I Semarang memiliki Motto “BERTEMAN” (Bersih, Tertib, Aman, Nyaman)⁸².


⁸¹ Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kelas I Semarang, Internet, Diakses pada 8 April 2021, Pukul 21.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

⁸² Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto Lapas Kelas I Semarang, Internet, Diakses pada 8 April 2021, Pukul 21.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>.

Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane

Semarang sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG



Gambar 3.1⁸³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mempunyai wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang masih berada di Lapas. Pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sama dengan pembinaan sesuai prosedur hukum yang ada tidak membedakan narapidana residivis maupun non residivis. Diketahui jumlah total narapidana yang berada di lapas ada 1418 narapidana. Para narapidana dengan hukuman Pasal

⁸³ Struktur Organisasi Lapas Kelas I Semarang, Internet, Diakses pada 8 April 2021, Pukul 21.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>.

365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan jumlah non residivis 21 narapidana dan residivis 4 narapidana⁸⁴.

Sebagaimana dimaksud sejak dikelurakannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri. Praktek pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakat.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dapat Sembiring, Kabid Pembinaan Narapidana, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan⁸⁵.

Bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah dilakukan secara ringkas ditekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran terhadap agama atau religiusitas, pembinaan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan integrasi terhadap masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan dalam mengasah kreatifitas⁸⁶.

No	Kasus	Non Residivis	Residivis
1	Pasal 363 KUHP	82	16
2	Pasal 365 KUHP	21	4
3	Pasal 368 KUHP	4	3
Jumlah		107	23
Total		130	
Jumlah Napi di Lapas 1418			

Gambar 3.2⁸⁷

2. Profil Polsek Gajah Mungkur Semarang

Polsek sebagaimana dimaksud ialah Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat (Polsek) sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres⁸⁸.

Polsek sendiri dapat dikelompokan dalam Tipologi, berikut adalah Tipologinya yaitu:

- a. Polsek Tipe Metropolitan.
- b. Polsek Tipe Urban.
- c. Polsek Tipe Rural.
- d. Polsek Tipe Prarural⁸⁹.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁹⁰.


Adapun dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut yang berada diatas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemeritah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁸⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*, Pasal 1 Ayat 25.

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 77 Ayat 2.

⁹⁰ Undang-undang Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indoneisa*, Pasal 13.

- 
- c. Membina masyarakat untuk mengingat partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹¹.


Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹²

Polsek dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya juga mempunyai fungsi sendiri yaitu:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK

⁹¹ *Ibid*, Pasal 14 Ayat 1.

⁹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op.cit*, Pasal 78.

- 
- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas
 - d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas
 - e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat
 - g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri
 - h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan
 - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan kewirausahaan
 - j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek⁹³.

Polsek Gajah Mungkur Semarang terletak di Jl. Sultan Agung No.103, Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa

⁹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op.cid*, Pasal 79.

Tengah 50232, dengan Kapolsek Gajah Mungkur adalah Kopol Juliana Br Bangun, S.H., M.H. NRP. 86011774⁹⁴.

Sejak tahun 2019-Maret 2021, hanya terdapat 2 (dua) laporan terkait kasus begal yang dilakukan oleh residivis, yang ditangani oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang. Penangkapan pelaku residivis begal tersebut termasuk prestasi yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur karena penangkapan yang dilakukan tidak sampai 24 jam⁹⁵.

Laporan Kasus Begal Polsek Gajah Mungkur	
Tahun	Data Laporan
2019	1 kasus
2020	1 kasus
2021	tidak ada

Gambar 3.3⁹⁶

B. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Residivis Begal (Pencurian dengan Kekerasan) di Kota Semarang.

Sebelum membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal di Kota Semarang, Penulis menjelaskan terlebih dahulu posisi kasus yang diteliti.

1. Identitas Pelaku

Pelaku Residivis Begal bernama **Abdul** warga Semarang yang berumur 20 Tahun dan pekerjaan swasta sudah menjalani 4 (empat) kasus pencurian dengan kekerasan sebelumnya dan yang terakhir

⁹⁴ Profil Polsek Gajah Mungkur Semarang, Internet, Diakses pada 15 April 2021, Pukul 21.30 WIB, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polsek-gajah-mungkur/>.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Ahmad Husein, Penyidik Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

⁹⁶ *Ibid.*

ditahun 2019 melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sampangan⁹⁷.

2. Kronologi Kasus

Berawal pada modus pelaku dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran para pengemudi ojol secara acak yang sedang mangkal di jalan menunggu penumpang. Setelah pelaku melakukan pengintaian dan mendapatkan sasaran yang di inginkan, pelaku merampas motor korban dengan ancaman celurit untuk membunuh korban. Kejadian begal dilakukan pada saat dini hari dan ketangkap pada sore hari setelah kejadian pelaku melakukan unsur pidana. Dan termasuk prestasi dalam Polsek Gajah Mungkur karena tidak sampai 24 jam dalam melakukan aksi penangkapan pelaku residivis begal. Prosedur yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang menggunakan prosedur normatif, yaitu dengan mencari saksi-saksi biasanya keterangan dari masyarakat maupun korban yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara)⁹⁸.

3. Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Residivis Begal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya residivis begal di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Sama halnya yang dilakukan oleh pelaku residivis pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh **Ari Setiawan**. Karena faktor ekonomi menjadi masalah utama yang dihadapinya, beliau menyatakan hal sebagai berikut:

“Karena kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi atau kurang, ditambah anak saya yang mau masuk sekolah karena kurangnya biaya. Dan juga tuntutan oleh permintaan istri saya yang akan menggelar perceraian di pengadilan, maka pemikiran saya yang kacau dan desakan ekonomi, tanpa pikir panjang lagi melakukan aksi kejahatan dengan cara membegal seseorang perempuan di daerah Tembalang”⁹⁹.

Pada dasarnya manusia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarga. Keadaan ekonomi menjadi tolak ukur dalam kehidupan manusia dan juga melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Desakkan ekonomi itulah yang menjadikan manusia berpikiran pendek dan frustrasi sehingga dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Pelaku tindak pidana dalam hal ini residivis begal, jika mereka keluar dari penjara dan masih tidak punya pekerjaan demi kebutuhannya sendiri maupun keluarga, akan membuat mereka melakukan kejahatannya lagi.

Dalam Teori Anomi yang diungkapkan oleh Robert Melton, perilaku manusia menyimpang muncul karena adanya orang

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Setiawan, Pelaku Residivis Begal, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

yang merasakan kesenjangan. Dan juga manusia melanggar norma disebabkan oleh tekanan sosial yang muncul karena ketidakselarasan antara tujuan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Hal menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan.

Menurut Teori Subkultural Delikuensi adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk atau juga karena karena banyak disorganisir familial dan sosial bertingkat tinggi¹⁰⁰.

Dilihat dari teori tersebut, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab adanya penyimpangan norma kepada manusia yang menimbulkan kejahatan, terutama kejahatan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga **Ari Setiawan** sebelumnya melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP yang kemudian bebas, dengan mengulangi tindak pidana Pasal 365 KUHP, maka hukumannya ditambah sepertiga sesuai dengan Pasal 486 KUHP bilamana perbuatan pidana tersebut tidak harus sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi

¹⁰⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 121-122.

juga digolongkan sebagai pengulangan yang disebut juga sebagai residivis umum sesuai dengan peraturan yang ada. Hukuman **Ari Setiawan** dalam Pasal 365 KUHP ditambah sepertiga dari Pasal 486 sudah diputuskan oleh hakim 1 Tahun 10 Bulan.

b. Faktor Pendidikan

Dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Gajah Mungkur Ipda Agus S, menyatakan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh yaitu sebagai berikut:

“Pelaku tindak pidana residivis pencurian dengan kekerasan yang istilah masyarakat disebut begal, biasanya pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh remaja atau anak masih sekolah. Karena remaja pemikirannya masih labil dan banyak pengaruh dari orang-orang sekitar, ditambah disaat masih sekolah bergabung dengan kelompok kriminal dengan iming-iming yang mereka inginkan. Pendidikan orang tua yang salah menjadi salah satu faktor dalam anak-anak membiarkan bebas tanpa adanya pengawasan berpengaruh dalam niat untuk pembegalan”¹⁰¹.

Pendidikan memang menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Bisa diketahui jika seseorang menempuh pendidikan sangat tinggi maka tanggung jawab didalam pekerjaannya akan tinggi juga, dan jika pendidikan seseorang yang ditempuh sangat rendah dalam arti pelaku residivis begal tamat hanya sekolah

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Agus S, Kanit Reskrim Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.30 WIB.

dasar maka pekerjaan yang didapat sangat rendah dengan upah yang rendah pula.

Teori Kontrol Sosial menurut Reiss ada tiga utama yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu bahwa kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (disekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar). Hal ini menjelaskan perilaku norma yang ada di masyarakat menjadi penentu dalam perilaku orang yang berada di masyarakat yang mempunyai faktor pendidikan yang rendah, maka seseorang akan menjadi pengangguran dan hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga mempengaruhi sekelilingnya keluarga maupun lingkungan untuk mengupayakan segala hal dalam memenuhi kebutuhan.

Faktor pendidikan dalam tindak pidana residivis begal bisa terjadi karena pada umumnya dalam diri pelaku tindak pidana yang sekolah sampai SMA/SMK sederajat seperti **Ari Setiawan** dan **Suryo Utomo**, tidak menjamin adanya perilaku yang positif dalam melakukan kegiatan bermasyarakat. Penulis dalam melakukan wawancara dengan Ipda Agus S selaku Kanit Polsek Gajah Mungkur Semarang dan Bripka Ahmad Husein selaku Penyidik Polsek Gajah Mungkur Semarang, sesuai dengan kasus yang diteliti Penulis di Polsek Gajah

Mungkur, pelaku tindak pidana yang bernama **Abdul alias Kisut** sejak umur 13 tahun sudah melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP. Dan yang terakhir melakukan pengulangan tindak pidana 365 KUHP di usia 20 Tahun, dengan pendidikan terakhir SD. Maka Pendidikan sekolah maupun keluarga menjadi penting dalam membentuk norma positif didalam masing-masing karakter orang, walaupun faktor pendidikan bagi tindak pidana residivis begal tidak yang utama ditambah faktor-faktor lain seperti, faktor ekonomi yang menjadikan **Abdul alias Kisut** sulit mencari pekerjaan untuk biaya hidup karena pendidikan terakhir hanya SD.

c. Faktor Lingkungan

Karakter atau watak seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan bilamana orang tersebut berada. Orang yang berada maupun bersosialisasi di lingkungan baik atau buruk akan menyesuaikan lingkungannya sesuai keadaan yang ada di lingkungan tersebut. Lingkungan berperan dalam pembentukan kepribadian manusia. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tersebut. Tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh **Suryo Utomo** adalah karena faktor lingkungan, seperti yang dinyatakan oleh **Suryo Utomo** yang menyatakan bahwa:

“Waktu saya melakukan tindak pidana tersebut, sebelumnya saya menenggak minuman keras biasa

disebut ciu bersama teman-teman saya di perkampungan. Lalu teman saya mengajak saya melakukan tindak pidana begal di daerah Semarang Utara untuk membeli tambahan buat minum-minuman keras tersebut. Kami berdua berhasil melakukan begal kepada seseorang bapak-bapak yang mengendarai motor sendirian, dan berhasil mengambil dompet, hp dan kendaraan bapak-bapak tersebut. Saya tidak melukai bapak-bapak tersebut tetapi hanya mengancam dengan senjata tajam”¹⁰².

Dalam bersosialisasi, bergaul, dan bermasyarakat manusia mendapatkan baik atau buruknya di dalam lingkungan, bagaimana pun manusia harus memilah-milah untuk hal yang berguna maupun positif bagi orang-orang disekelilingnya.

Secara Teori Asosiasi Diferensial, Shutterland mengemukakan praktik-praktik terorganisir dari kejahatan yang merupakan tingkah laku mendukung adanya norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Secara tidak langsung memang bergaul dengan orang jahat dapat menyebabkan perilaku jahat, akan tetapi manusia melakukan proses komunikasi dengan orang lain tergantung mereka mau mengikutinya atau tidak. Hal ini diketahui sifat yang dibawa manusia pada lingkungan berpengaruh pada perilaku manusia kedepannya.

Suryo Utomo sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana melakukan hal tersebut ia lakukan karena salah bergaul dengan teman-

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Suryo Utomo, Pelaku Residivis Begal, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

temannya yang pada umumnya melakukan tindak pidana Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan tersebut supaya untuk membeli alkohol yang tidak cukup mempunyai uang untuk membeli lagi. Setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, **Suryo Utomo** bebas dan kembali di masyarakat, karena daerah yang di tinggali oleh **Suryo Utomo** adalah daerah Semarang Utara yang dianggap pada umumnya oleh masyarakat Semarang sebagai kampung tempat kriminal. Sehingga **Suryo Utomo** kembali di lingkungan tersebut, melakukan kembali tindak pidana Pasal 365 KUHP karena tidak mempunyai uang untuk membeli alkohol, yang sebelumnya **Suryo Utomo** dan teman-temannya sudah meminum alkohol. Maka **Suryo Utomo** hukumannya ditambah sepertiga sesuai dengan Pasal 486 KUHP bilamana perbuatan pidana tersebut tidak harus sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi juga digolongkan sebagai pengulangan yang disebut juga sebagai residivis umum sesuai dengan peraturan yang ada. Hukuman **Suryo Utomo** dalam Pasal 365 KUHP ditambah sepertiga dari Pasal 486 sudah diputuskan oleh hakim 1 Tahun 8 bulan.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu berupaya untuk menindas segala bentuk kejahatan yang ada didalam masyarakat khususnya di

Kota Semarang. Dilihat dari hukuman yang diputusan terlalu ringan dan beberapa pelaku tindak pidana tersebut yang menjadi buron kasusnya dibiarkan mangkrak menjadi pelaku melakukan kejahatannya lagi.

Lemahnya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya dalam residivis begal di Kota Semarang menjadi masalah tersendiri, maka beberapa faktor lemahnya penegakan hukum sebagai berikut:

1) Faktor Undang-undang

Secara umum pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut begal diatur di dalam Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Begal bisa diurutkan dengan Pasal 363, 365, dan 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Begal sendiri adalah istilah keranya dalam tindak pidana Pasal 363, 365, dan 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan biasanya ada unsur pencurian dalam istilah begal yang dilakukan di tempat umum seperti jalan raya dan lain sebagainya¹⁰³.

Residivis sendiri khususnya dalam begal diatur didalam Pasal 486 KUHP (Kitab Undang-undang

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Ahmad Husein, Penyidik Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, puku 10.00 WIB.

Hukum Pidana) yaitu mengenai pengulangan kejahatan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan dan Pasal 486 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur perbuatan pengulangan tindak pidana yang diancam hukumannya ditambah atau diperberat sepertiganya.

Beberapa kasus tentang residivis begal yang melalui putusan pengadilan dan tuntutan jaksa masih dihukum ringan sehingga pelaku residivis begal melakukan kembali tindak pidana tersebut sehingga mereka tidak jera.

2) Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

“Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkencipung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan”¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 19.

Penegak hukum dalam melakukan tata cara aturan acara pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dalam KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai orang yang melakukan penyidikan dan diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi dalam hal ini pihak Kepolisian khususnya penyidik merupakan salah satu penegak hukum memiliki keterbatasan anggota, sehingga dengan adanya hal tersebut anggota kepolisian khususnya penyidik dalam penegakan hukum dinilai masih kurang memadai dengan jumlah pelaku tindak pidana khususnya residivis begal.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto dalam faktor sarana atau fasilitas adalah sebagai berikut:

“Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya”¹⁰⁵.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 37.

Adanya pernyataan tersebut di atas, proses peradilan merupakan salah satu contoh sebagai sarana atau fasilitas dalam proses penegakan hukum, yang mana jumlah hakim yang ada di pengadilan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada, sehingga dengan adanya hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “untuk mengatasi kurangnya tenaga hakim, lazimnya diusulkan agar diadakan penambahan hakim”¹⁰⁶.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat memiliki tujuan untuk tercapainya kedamaian didalam lingkungan masyarakat. Maka masyarakat memiliki pengaruh untuk penegakan hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat di Indonesia memiliki pendapat tertentu mengenai hukum sebagai berikut:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 39.

- e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- f) Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j) Hukum diartikan sebagai seni¹⁰⁷.

Adanya pengertian tersebut di atas diketahui terdapat kecenderungan kepada masyarakat untuk mengartikan hukum. Akibatnya baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangani kasus residivis begal. Jadi pihak kepolisian meskipun sudah menjalankan tugasnya akan selalu dikaitkan dengan perilaku yang tidak baik seperti anggapan masyarakat yang mana pihak kepolisian seringkali melakukan pemungutan liar, meskipun pada faktanya hanya oknum yang tidak baik saja yang melakukan hal tersebut, tetapi masyarakat menganggap bahwa semua pihak kepolisian memiliki penilaian yang tidak baik.

5) Faktor Budaya

¹⁰⁷ Ibid, hlm 45-46.

Menurut Kanit Polsek Gajah Gungkur Ipda Agus S

faktor budaya adalah sebagai berikut :

“Biasanya pelaku tindak pidana khususnya residivis begal bertempat tinggal di daerah perkampungan seperti : Krobogan, Baru Tikung, Tawang, Tanah Mas dan sekitarnya. Sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka melakukan hal kriminal di daerah tersebut, akan tetapi tidak semua hanya oknum-oknum tertentu. Karena memang tingkat pendidikan yang rendah dan juga sudut pandang masyarakat terhadap orang yang tinggal di daerah tersebut dinilai kurang baik dan sering tidak diterima oleh masyarakat daerah lain”¹⁰⁸.

Jadi kebudayaan di suatu daerah tertentu, dalam hal ini sebagai rata-rata orang yang tinggal disana mempunyai tingkat pendidikan rendah dan kerja serabutan. Maka rata-rata orang disana memutar otak untuk mendapatkan penghasilan secara instan dengan resiko yang besar yaitu dengan cara melakukan tindak kriminal dan dapat mempengaruhi penegakan hukum, yang mana faktor kebudayaan yang tidak baik dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas diketahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pelaku residivis begal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor pendidikan yang rendah akan sulit mencari pekerjaan sehingga

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Agus S, Kanit Reskrim Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.30 WIB.

kejahatan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan, faktor lingkungan yang buruk menjadi pengaruh dalam melakukan tindak kejahatan terutama residivis begal, dan juga faktor lemahnya penegakan hukum yang kurang tegas dalam menangani kasus begal sehingga mereka melakukan lagi menjadi residivis begal. Lemahnya penegakan hukum menjadi masalah tersendiri, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya.

C. Upaya Penegakan Hukum (Polsek Gajah Mungkur) dalam Mengatasi Terjadinya Residivis Begal

Upaya dalam hal ini sebagai bentuk untuk mencegah dan mengurangi kasus residivis pencurian dengan kekerasan atau istilah populer yang ada didalam masyarakat disebut begal serta penyelesaian perkara hukum secara benar. Kejahatan residivis begal jika dibiarkan dan tidak diberantas secara benar, maka hal ini akibatnya semakin buruk dan memprihatinkan bagi masyarakat, terlebih masyarakat akan merasa terancam, takut berlebihan, dan mempengaruhi aktifitas masyarakat saat jam rawan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Melenyapkan sama sekali residivis begal merupakan sesuatu hal yang sangat sulit dan mungkin mustahil, karena selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan tersendiri, maka bisa dikatakan pasti ada namanya tindak pidana pencurian dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan

penegak hukum Polsek Gajah Mungkur Semarang dalam mengatasi terjadinya residivis begal yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Menurut I Ketut Adi Widiantera dan I Wayan Suardana upaya preventif (pencegahan) adalah:

Sebagai pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, bagaimanapun juga pencegahan masih lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan tersebut seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, membentuk tim yang melibatkan intel untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patrol dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat¹⁰⁹.

Sama seperti kutipan di atas, residivis pencurian dengan kekerasan atau istilah masyarakatnya begal dalam upaya preventif (pencegahan) melakukan penyuluhan hukum, mengawasi/berpatroli kawasan rawan begal diwaktu malam sampai dini hari, dan juga melakukan penjagaan, penggledahan, atau beroperasi ditempat sepi yang digandrungi berkumpulnya remaja atau orang dewasa yang lagi nongkrong dipinggir jalan.

Pihak Polsek Gajah Mungkur dalam upaya preventif (pencegahan) adanya tindak pidana residivis begal bekerja sama dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat yang tinggal diwilayah Polsek Gajah

¹⁰⁹ I ketut Adi Widiantera dan I Wayan Suardan, 2013, *Upaya Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel oleh Kepolisian di Polresta Denpasar*, Bali: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Internet, 16 Mei 2021, Pukul 01.00 WIB, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6164/4651>, hlm 4.

Mungkur mengawasi lingkungan sekitar, dan pemasangan spanduk diwilayah Polsek Gajah Mungkur seperti “awas selalu waspada dalam berkendara”. Tanpa adanya bantuan dari lingkungan masyarakat yang berada diwilayah Polsek Gajah Mungkur, pihak Kepolisian Polsek Gajah Mungkur akan kerepotan dalam memberantas tindak pidana khususnya residivis begal¹¹⁰.

Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pihak Polsek Gajah Mungkur dengan adanya Resmob (Reserse Mobil) yang selalu berpatroli di lingkungan wilayah Kecamatan Gajah Mungkur mulai pukul 21.00 WIB sampai dini hari, hal ini dilakukan agar pihak Polsek Gajah Mungkur bisa tahu kondisi lingkungan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sekitar daerah rawan akan begal di Kecamatan Gajah Mungkur. Dalam upaya memberantas adanya tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut, pihak Polsek Gajah Mungkur selalu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti di jalan terkena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka setidaknya masyarakat segera lapor kepada pihak berwajib atau segera meminta pertolongan terhadap lingkungan sekitar pada tempat kejadian perkara. Bilamana ada saksi yang melihat atau menolong korban tindak pencurian dengan kekerasan, maka bisa dipastikan pihak Kepolisian Polsek Gajah Mungkur langsung melakukan penanganan terhadap

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Agus S, Kanit Reskrim Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

korban dan melalui proses perkara identifikasi pelaku pencurian dengan kekerasan¹¹¹.

Jika korban yang menjadi target dari pelaku pencurian dengan kekerasan merampas senjata tajam pelaku begal, maka senjata tajam yang dirampas oleh korban dari pelaku begal bisa menjadi alat bukti yang kuat saat melapor kepada pihak yang berwajib, lebih baik kalau pelaku begal ikut ketangkap juga. Semisal korban takut teriak atau tidak ada pertolongan di tempat kejadian perkara, antisipasinya dengan mengingat identitas yang ada pada pelaku begal seperti : nomor polisi, jenis kendaraan yang dipakai, pelaku mempunyai ciri-ciri yang identik dan sebagainya agar pihak Kepolisian Polsek Gajah Mungkur mudah untuk mengidentivikasi pelaku begal tersebut¹¹².

Maka dengan adanya upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur di wilayah lingkungannya, setidaknya mengurangi adanya begal kambuhan dengan dibantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Menurut I Ketut Adi Widiantara dan I Wayan Suardana upaya represif (penindakan) adalah:

Segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan tersebut seperti informasi dari masyarakat, penyidikan dan penyelidikan, penergapan, memberikan hukuman atau

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

menjatuhkan pidana pada pelanggar, pembinaan dilembaga pemasyarakatan¹¹³.

Dalam kutipan di atas, upaya represif (penindakan) penegak hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada maka menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera terhadap kejahatan residivis begal.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui adanya suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi oleh masyarakat. Laporan maupun pengaduan dan juga informasi masyarakat yang diterima penyelidik ataupun penyidik merupakan dasar dalam diadakannya penelitian dan penyaringan oleh penyelidik ataupun penyidik.

Saat laporan dari masyarakat diterima oleh pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian segera mengambil tindakan dengan mendatangi langsung TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti untuk menentukan kejadian yang dilaporkan, khususnya terhadap tindak pidana residivis begal. Sehingga jelas untuk melengkapi keterangan dan bukti yang didapat agar bisa diproses dan dilakukan tindakan selanjutnya sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan/atau pemeriksaan.

Menurut Briпка Ahmad Husein, dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana residivis begal adanya laporan pengaduan dari pihak

¹¹³ I ketut Adi Widianara dan I Wayan Suardan, *op.cit*, hlm 5.

masyarakat ataupun korban yang langsung mengetahui kejadian atau bahkan pihak berwajib secara langsung dalam menemukan adanya tindak pidana begal tersebut yang terjadi di daerah Sampangan. Maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan pengaduan laporan Polisi
- b. Register laporan tersebut yang sudah masuk
- c. Pemeriksaan terhadap sanksi dan pelapor
- d. Menyerahkan berkas awal pemeriksaan
- e. Mengajukan berkas perkara kepada Kasat Reskrim disertai lembar disposisi
- f. Mendisposisi dalam hal ini unit Reskrim yang menangani perkara
- g. Melakukan penyelidikan laporan Polisi atau laporan dari masyarakat ataupun korban dengan cara dan teknik sesuai undang-undang
- h. Melaksanakan gelar perkara
- i. Keadaan tertangkap tangan
- j. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar Kepolisian¹¹⁴.

Adapun tindakan-tindakan dalam suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Gajah Mungkur antara lain:

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Ahmad Husein, Penyidik Polsek Gajah Mungkur, pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

a. Penangkapan

Untuk memperlancar dalam proses penyidikan maka diperlukan tahap penangkapan kepada seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setelah itu, penangkapan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana maka akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam. Penangkapan yang dilakukan juga ada salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Dalam kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah yang berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan tindak pidana yang cukup bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan seperti kasus begal. Dalam hal ini penahanan dilakukan bertujuan agar tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan agar mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana tersebut yang telah dilakukan, sehingga diadakanlah Pemeriksaan (BAP).

d. Pengeledahan

Dasar pertimbangan pengeledahan dan pembuatan surat perintah pengeledahan adalah dari laporan polisi. Yang berwenang dalam mengeluarkan surat perintah pengeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dalam pengeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah pengeledahan setelah mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka tidak perlu izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

e. Penyitaan

Dasar perkembangan penyitaan dan surat perintah penyitaan adalah dari laporan polisi. Yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan surat perintah penyitaan benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana adalah

Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu¹¹⁵.

Terkait dengan perkara tindak pidana residivis begal tersebut, termasuk dalam gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:

a. Awal proses penyidikan;

- 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- 2) Merumuskan rencana penyidikan;
- 3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- 4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- 5) Menentukan target waktu; dan
- 6) Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

b. Pertengahan proses penyidikan

- 1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- 2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- 3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- 4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- 5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;

¹¹⁵ *Ibid.*

- 6) Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - 7) Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- c. Akhir proses penyidikan

- 1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- 2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- 3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- 4) Penyempurnaan berkas perkara;
- 5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- 6) Pemenuhan petunjuk JPU¹¹⁶.

Maka dengan adanya upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur melalui prosedur yang ada dan juga diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas upaya penegak hukum dalam hal ini Polsek Gajah Mungkur Semarang dalam mengatasi terjadinya residivis begal dengan cara upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Dalam upaya preventif (pencegahan) adanya tindak pidana residivis begal bekerja sama dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Polsek Gajah Mungkur mengawasi lingkungan sekitar, dan pemasangan spanduk. Upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur jika memang ada laporan terjadinya

¹¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal 69 dan Pasal 70.

begal diwilayahnya maka segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui adanya suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi oleh masyarakat.

